

ABSTRAK

Syifak Larangan Pernikahan Wanita Syarifah dengan Non Sayyid (Studi pandangan tokoh *Rabithah Alawiyyah Semarang*), Program Studi *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* Universitas Sultan Agung Semarang

Perkawinan dianggap sah jika telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi terdapat pula suatu aturan yang harus terpenuhi menurut literature kita-kitab fiqh yakni konsep *kafa'ah* yaitu sebuah kesepakatan dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam berbagai hal termasuk agama, nasab, pekerjaan dan merdeka, dari konsep inilah kemudian melahirkan adanya pelarangan perkawinan antara Syarifah dengan non Sayyid karena dianggap tidak *sekufu'* dan merusak nasab Rasulullah. Adanya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan Tokoh *Rabithah Alawiyyah Semarang* terhadap larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid dan untuk mengetahui adanya larangan perkawinan Syarifah dengan non Sayyid ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Sedangkan untuk metode penelitian, jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat maupun kelompok tertentu, dimana penelitian terjuh secara langsung pada objeknya penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu mendekati masalah yang diteliti berdasarkan hukum Islam dengan cara melakukan pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an, Hadits' metode penelitian yang digunakan adalah Observasi, Interview, dan Dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa menurut pandangan tokoh *Rabithah Alawiyyah Semarang*, bahea seorang Syarifah dilarang untuk menikah dengan laki-laki non Sayyid karena menurut mereka tidak *sekufu'*, pelarangan dalam masalah ini tidaklah secara mutlak, karena *kafa'ah* sangat tergantung pada izin atau ridho dari wali atau wanita. Ketika ada pernikahan Syariah dan non Sayyid dan walinya ridho maka pernikahan tersebut hukumnya boleh. Adapun bagi mereka keturunan Rasulullah terdapat kekhususan perbedakan kemuliaan dan derajat yang tidak di miliki orang lain. Dalam penerapannya, jika seorang Syarifah menikah dengan non Sayyid maka dianggap tidak meneruskan nasab atau memutus hubungan kekerabatan atau keturunan Rasulullah SAW, karena nasab anak dinisbatkan kepada nasab ayahnya.

Kata kunci: *Syarifah, non Sayyid, kafa'ah*